

IMPLEMENTASI KODE ETIK DALAM PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DI SEKOLAH

¹Yeni Yesika Situmorang, ²Dorlan Naibaho

^{1,2} Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Correspondence Email : eniysitumorang320@gmail.com

Abstract

The role of ethics and the professionalism of teachers is of paramount importance in the field of education, particularly in the context of Christian Religious Education. This study explores the implementation of the teacher's code of ethics in enhancing the professionalism of Christian Religious Education teachers. The research highlights that Christian Education teachers are called by God to perform a noble mission, which involves not only imparting knowledge but also shaping students' character to reflect Christ-like qualities. By analyzing the concept of the teacher's code of ethics, this study emphasizes the importance of integrity, honesty, and dedication in guiding students toward spiritual, moral, and intellectual maturity. Moreover, the implementation of the code of ethics in daily teaching practices fosters a positive learning environment, promotes ethical behavior, and strengthens the teacher's role as a role model. Through continuous professional development and self-reflection, Christian Religious Education teachers can uphold their ethical responsibilities, ensuring that their teaching aligns with Christian values and meets educational standards. The study concludes that the code of ethics is essential for the development of teacher professionalism, which in turn contributes to the holistic development of students.

Keywords : Christian Religious Education, Teacher Professionalism, Code of Ethics, Teacher's Role.

PENDAHULUAN

Guru adalah seorang pendidik yang memiliki peran sentral dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik agar dapat berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun karakter. Sebagai seorang pengajar, guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk sikap, moral, dan kepribadian siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kompetensi yang baik, baik dalam hal akademik, pedagogik, sosial, maupun profesional. Untuk menjalankan tugas ini dengan baik, guru membutuhkan pedoman moral yang dapat membimbing setiap

tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan profesinya. Inilah yang menjadi dasar dari kode etik guru.

Etika profesi menjadi dasar bagi tindakan seseorang dalam melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam profesinya. Bagi seorang guru, etika profesi berfungsi sebagai pedoman untuk bertindak dengan memperhatikan norma dan moral yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Pengetahuan dan pemahaman tentang norma-norma tersebut sangat penting bagi guru dalam melaksanakan profesinya dengan benar. Etika profesi juga mencerminkan suatu panggilan jiwa yang memiliki tujuan jelas, dengan persyaratan minimum yang perlu dipenuhi untuk melaksanakannya, dan diatur oleh kode etik yang berisi norma-norma yang menjadi pedoman dasar (Prihanto et al., 2023). Kode etik guru ini berfungsi sebagai pedoman sikap dan perilaku yang mengatur bagaimana guru melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Dengan adanya kode etik, diharapkan guru dapat memenuhi standar etika dan moral yang tinggi dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik.

Kode etik guru merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku, sikap, dan tata cara seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi guru, serta memastikan bahwa tindakan guru selalu mencerminkan nilai-nilai positif yang dapat diteladani oleh peserta didik (Pane & Nailatsani, 2022). Kode etik guru mengharuskan seorang guru untuk bertindak dengan penuh integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam memberikan pendidikan. Hal ini juga mencakup kewajiban untuk selalu memperlakukan peserta didik dengan adil dan penuh rasa hormat, tanpa melakukan diskriminasi, serta menjaga hubungan baik dengan siswa, orang tua, dan rekan sejawat.

Selain itu, kode etik guru menegaskan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Guru diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam bersikap dan bertindak, baik di dalam maupun di luar sekolah, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Dengan demikian, kode etik guru tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesional, tetapi juga sebagai pengingat bagi guru untuk selalu menjaga tanggung jawab moralnya terhadap peserta didik dan masyarakat.

Etika profesi seorang guru menghasilkan sebuah kode etik yang mencerminkan nilai-nilai profesionalisme yang diterapkan dalam standar perilaku. Standar perilaku ini

mencakup berbagai hubungan, seperti antara guru dan peserta didik, guru dengan orang tua atau wali siswa, guru dengan masyarakat, guru dengan sekolah serta rekan sejawat, dan guru dengan profesinya (Judd, 2023). Profesionalisme guru sangat berperan dalam memastikan kualitas pendidikan yang diterima siswa di sekolah. Sebagai seorang profesional, guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan profesinya sebagai pendidik. Oleh karena itu, penerapan kode etik guru sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme guru, termasuk dalam hubungan mereka dengan organisasi profesi dan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, yaitu implementasi kode etik dalam profesionalisme guru Pendidikan Agama Kristen di sekolah. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori, konsep, dan temuan-temuan sebelumnya yang berkaitan dengan kode etik guru serta bagaimana implementasinya memengaruhi profesionalisme guru dalam konteks pendidikan agama Kristen. Tujuannya adalah untuk membentuk landasan teori yang kuat, menemukan hipotesis atau asumsi penelitian baru, atau mengembangkan metodologi penelitian yang inovatif (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Implementasi

Implementasi merujuk pada proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau ide ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks ini, implementasi mengacu pada bagaimana suatu konsep atau pedoman, seperti kode etik, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi melibatkan serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa teori atau kebijakan tersebut tidak hanya ada dalam bentuk dokumen atau wacana, tetapi juga terwujud dalam praktik. Dengan demikian, implementasi adalah langkah konkret untuk mewujudkan suatu gagasan atau aturan agar dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Magdalena et al., 2021).

Implementasi memerlukan kerja sama dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemangku kepentingan dan pelaksana program. Proses ini meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan tindakan yang spesifik dan terukur, diikuti dengan pemantauan dan evaluasi hasil yang dicapai. Selain itu, implementasi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, dukungan dan partisipasi masyarakat, serta kebijakan dan regulasi yang relevan. Dalam konteks kode etik guru, implementasi merujuk pada penerapan prinsip-prinsip kode etik oleh guru dalam lingkungan sekolah.

Pengertian Kode Etik Guru

Secara etimologis, "kode etik guru" dapat dimaknai sebagai kumpulan pedoman atau aturan moral yang mengatur perilaku dan profesionalisme seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan dan membimbing peserta didik. Kode etik guru mencakup standar moral dan profesional yang mencerminkan tanggung jawab mulia seorang guru dalam mengembangkan potensi dan martabat peserta didik.

Kode etik guru merupakan kerangka moral fundamental yang mengarahkan perilaku profesional seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya mulia mendidik dan membentuk generasi. Lebih dari sekadar aturan tertulis, kode etik guru menjadi kompas etis yang membimbing setiap interaksi dan tindakan dalam dunia pendidikan, mencerminkan tanggung jawab luhur untuk mengembangkan potensi intelektual, spiritual, dan karakter peserta didik (Nashihah, 2018). Secara esensial, kode etik guru mengandung filosofi pemberdayaan manusia melalui pendidikan, di mana setiap guru dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang bermartabat. Ia tidak sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan menginspirasi, membimbing, dan menghadirkan teladan dalam setiap momen pedagogis. Kode etik guru menuntut integritas profesional yang tinggi, kepedulian mendalam, serta komitmen untuk senantiasa mengembangkan diri demi keberhasilan peserta didik.

Kode etik guru adalah seperangkat aturan atau pedoman moral yang mengatur perilaku, sikap, dan tindakan seorang guru dalam menjalankan profesinya (Marjuni, 2020b). Kode etik ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme guru serta memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sebagai pendidik dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan penghormatan terhadap hak-hak peserta didik. Kode etik guru mencakup nilai-nilai dasar yang diharapkan dari seorang guru, seperti kejujuran, adil, dan bertanggung jawab, serta

mengharuskan guru untuk selalu memperlakukan siswa dengan penuh hormat dan tanpa diskriminasi.

Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga hubungan yang baik antara guru dengan siswa, orang tua, rekan sejawat, serta masyarakat. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung perkembangan peserta didik secara holistik (Fitriatin et al., 2023). Dalam penerapannya, kode etik guru tidak hanya menjadi pedoman dalam interaksi sehari-hari di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, sehingga dapat menjaga kehormatan profesi guru dan memberikan teladan yang baik bagi siswa dan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan panduan moral yang komprehensif yang mengatur perilaku profesional seorang pendidik. Kode etik ini merupakan landasan etis yang mengarahkan guru untuk menjalankan profesinya dengan integritas, rasa tanggung jawab, dan penghormatan mendalam terhadap martabat peserta didik. Lebih dari sekadar aturan tertulis, kode etik guru mencerminkan panggilan mulia untuk mengubah kegelapan menjadi cahaya pengetahuan, membimbing peserta didik tidak hanya dalam pengembangan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan potensi pribadinya.

Prinsip – Prinsip Kode Etik Guru

Guru harus mengikuti sejumlah prinsip etika yang menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya. Menurut (Marjuni, 2020a) kode etik guru mencakup beberapa hal penting.

1. Guru diharapkan dapat membimbing peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, yang berjiwa nasionalisme dan berkarakter, sebagai bagian dari pembangunan bangsa Indonesia. Selain itu, guru harus mampu mengintegrasikan kurikulum secara efektif agar peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Guru juga diharapkan memahami perkembangan siswa dan meningkatkan kesadaran mereka untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, guru harus dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah, siswa, dan pendidik guna mendukung kemajuan proses pembelajaran siswa.
3. Guru juga perlu membangun hubungan yang positif dengan masyarakat agar sekolah menjadi tempat pendidikan yang harmonis, yang mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, guru harus terus mengembangkan

kualitas diri untuk meningkatkan profesionalisme dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

4. Guru juga diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama guru, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Selain itu, guru harus berusaha meningkatkan kualitas profesinya agar dapat lebih optimal dalam mendidik siswa.
5. Guru wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam bidang pendidikan

Etika profesi guru merupakan sekumpulan norma yang harus diikuti oleh setiap guru dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini berfungsi sebagai dasar moral dan pedoman perilaku bagi anggota PGRI dalam menjalankan profesi sebagai guru. Kode etik guru ini pertama kali dirumuskan pada Kongres PGRI tahun 1973 di Jakarta, dan menjadi mekanisme kontrol sosial bagi guru untuk memastikan mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Kode etik ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya profesi guru dan memungkinkan adanya pengawasan terhadap guru di tempat kerja (Prihanto et al., 2023). Dalam kode etik guru Indonesia, diharapkan guru bertindak profesional dengan tanggung jawab utama, yang mencakup mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mengevaluasi, dan menyebarkan pengetahuan kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah

Kesimpulannya, etika dan kode etik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bagi guru sejarah. Sebagai pendidik, guru sejarah memegang tanggung jawab besar dalam membantu siswa memahami dan menghargai sejarah serta membangun kesadaran akan pentingnya masa lalu dan masa depan. Oleh karena itu, etika dan kode etik sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Guru perlu memiliki etos profesional yang kuat dan kode etik yang jelas agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan beretika.

Kode Etik dalam Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen

Peran kode etik dan profesionalisme guru memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan, tidak hanya sebagai hal yang penting, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap pembentukan karakter anak. Guru Pendidikan Agama Kristen dianggap sebagai pribadi yang dipanggil Tuhan untuk menjalankan tugas yang mulia, yaitu mendidik dan membimbing murid-murid agar mereka dapat menjadi pengikut Kristus (Hana et al.,

2022). Memuridkan dalam konteks ini berarti mendidik, mengajar, serta mengubah dan membimbing anak-anak untuk meniru sikap dan karakter Yesus. Oleh karena itu, mendidik anak untuk mengembangkan sikap positif yang mencerminkan karakter Kristus adalah sebuah tugas yang sangat penting dan merupakan mandat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ini menjadi dasar yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Guru yang profesional adalah mereka yang memahami peran dan panggilannya, yaitu mendampingi dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran mereka.

Seorang guru harus memiliki standar karakteristik tertentu dalam profesinya, yang menjadi dasar dalam memberikan pengajaran. Karakteristik ini mencakup sikap guru terhadap anak-anak dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Sikap atau karakter yang dimiliki oleh seorang guru seharusnya adalah sikap positif yang membangun, sehingga dapat menjadi contoh yang baik dan patut diteladani oleh murid-murid serta masyarakat sekitar.

Profesionalisme guru Pendidikan Agama Kristen juga tercermin dalam cara mereka mengelola pembelajaran, baik dalam menyampaikan materi ajar maupun dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk pembentukan karakter siswa. Guru harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama Kristen dalam setiap aspek pengajaran dan pembimbingan yang mereka lakukan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas (Rangga, 2022). Dengan menerapkan kode etik ini, guru tidak hanya berfungsi sebagai pendidik akademik, tetapi juga sebagai teladan hidup yang menunjukkan nilai-nilai agama dalam tindakan sehari-hari.

Sebagai bagian dari kode etik ini, guru juga diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan pelatihan agar profesionalismenya tetap terjaga. Mereka harus siap untuk melakukan refleksi diri, menerima umpan balik, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan. Semua ini penting untuk memastikan bahwa guru Pendidikan Agama Kristen dapat memenuhi peran mereka dengan baik, membimbing siswa menuju kedewasaan spiritual, moral, dan intelektual yang seimbang.

Implementasi Kode Etik dalam Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen

Implementasi kode etik dalam profesionalisme guru Pendidikan Agama Kristen mencerminkan penerapan nilai-nilai etis yang berlandaskan pada ajaran agama Kristen

dalam setiap aspek kehidupan seorang guru. Kode etik ini bukan hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi sebagai panduan yang membentuk cara guru bertindak, berinteraksi, dan mendidik, dengan tujuan utama membimbing siswa tidak hanya dalam penguasaan pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan karakter yang mencerminkan ajaran Kristus.

Implementasi kode etik dalam profesionalisme guru Pendidikan Agama Kristen merupakan suatu proses yang mendalam dan holistik yang mencerminkan panggilan luhur sebagai pendidik dan pelayan. Dalam konteks kekristenan, kode etik guru tidak sekadar menjadi seperangkat aturan formal, melainkan ekspresi nyata dari nilai-nilai kekristenan yang mencakup kasih, integritas, dan dedikasi terhadap pembentukan karakter peserta didik (Manga'pan, 2022).

Seorang guru Pendidikan Agama Kristen menjalankan profesinya sebagai bagian dari misi pelayanan yang didasari oleh prinsip-prinsip Alkitab, di mana mengajar dipandang sebagai panggilan mulia untuk membimbing generasi muda menuju kedewasaan iman dan pengetahuan. Implementasi kode etik tercermin dalam setiap interaksi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan lingkungan pendidikan, yang dilandasi oleh semangat kasih, kejujuran, dan kepedulian yang mendalam (Windarto, 2021).

Profesionalisme guru Pendidikan Agama Kristen tidak hanya terbatas pada kemampuan mentransfer pengetahuan keagamaan, tetapi lebih jauh pada kemampuan menjadi teladan yang menginspirasi. Hal ini berarti guru tidak sekadar mengajar di ruang kelas, melainkan membuka ruang dialog, memberikan perhatian personal, dan membangun hubungan yang bermakna dengan peserta didik. Setiap tindakan dan ucapan menjadi media transformasi nilai-nilai kekristenan yang hidup dan dinamis.

Dalam praktiknya, implementasi kode etik menuntut guru untuk senantiasa mengembangkan diri, baik dari segi pengetahuan teologis maupun kemampuan pedagogis. Mereka dipanggil untuk menjadi pendidik yang reflektif, yang selalu memperbarui pemahaman dan metode pengajarannya, serta peka terhadap kebutuhan spiritual dan intelektual peserta didik. Keteladanan menjadi instrumen utama dalam proses pendidikan, di mana guru tidak sekadar mengajarkan nilai-nilai kekristenan, tetapi menghidirkannya dalam relasi yang autentik dan penuh kasih.

KESIMPULAN

Kode etik guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme guru, khususnya bagi guru Pendidikan Agama Kristen. Kode etik bukan hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam melaksanakan tugas, tetapi juga sebagai landasan yang mengarahkan guru untuk bertindak dengan integritas, tanggung jawab, dan menghormati martabat siswa. Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, guru dipandang sebagai individu yang dipanggil Tuhan untuk mendidik dan membimbing siswa agar mereka memiliki karakter yang serupa dengan Kristus.

Implementasi kode etik di dalam profesi guru Pendidikan Agama Kristen bukan hanya terkait dengan keterampilan akademik, tetapi juga dengan kemampuan guru untuk menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, membimbing siswa dalam proses spiritual dan moral mereka, serta menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Profesionalisme guru, yang mencakup sikap positif, dedikasi, dan hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, serta masyarakat, sangat penting dalam membentuk karakter siswa secara holistik.

Dengan terus mengembangkan diri melalui pelatihan dan refleksi diri, guru Pendidikan Agama Kristen dapat menjaga kualitas profesionalismenya dan memenuhi panggilan untuk mendidik generasi muda dengan penuh kasih dan dedikasi. Kode etik ini tidak hanya berlaku di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, di mana guru diharapkan untuk selalu mengintegrasikan nilai-nilai agama Kristen dalam setiap aspek pengajaran dan interaksi sosial mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriatin, N., Itania, I., Khasanah, I. U., & Adriyansyah, M. A. (2023). Pengaruh Kode Etik Guru terhadap Proses Pembelajaran. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 586–594. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4581>
- Hana, H., Arifianto, Y. A., & Triposa, R. (2022). Kode Etik dan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Kristen: Upaya Meningkatkan Karakter Anak. *IMMANUEL: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(2), 134–149. <https://doi.org/10.46305/im.v3i2.132>
- Judd, S. (2023). Young people with mental health problems. *Managing Transitions*, 8(4), 59–72. <https://doi.org/10.56687/9781847421913-007>
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(1), 119–128.

<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>

- Manga'pan, Y. (2022). Pentingnya profesionalitas guru pendidikan agama kristen dan budi pekerti. *OJS Honai BDK Papua*, 04, 70–81.
- Marjuni. (2020a). Kode Etik Dan Profesionalisme Guru. *E-Jurnal UIN Alauddin Makassar*, 1(1), 71–89.
- Marjuni, A. (2020b). Kepribadian Guru Dalam Pengembangan. *Pendidikan Kreatif*, I(1), 1–8. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpk/article/view/14210/8520>
- Nashihah, D. (2018). Kode Etik Guru Nasional. *Kelaspena.Com*, 24–43. <https://www.kelaspena.com/2018/04/makalah-kode-etik-guru.html?m=1>
- Pane, A., & Nailatsani, F. (2022). Kode Etik Guru Menurut Perspektif Islam. *Forum Paedagogik*, 13(1), 24–38. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v13i1.3522>
- Prihanto, J., Deak, V., & Linugroho, Y. (2023). Implementation of the Code of Ethics in Improving the Professionalism of Christian Religious Education Teachers. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(5), 961–672. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i5.3952>
- Rangga, H. (2022). Professional Guru PAK dalam Perspektif Etis Teologis Kekristenan. *ICHTUS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3(1), 34–43.
- Windarto, W. (2021). Kode Etik Guru Dalam Pengaplikasian Media Pembelajaran Online Pai Di Era Revolusi Industri 4.0. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 15(1), 15. <https://doi.org/10.35931/aq.v15i1.420>